



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAULANA FITHRIE Alias DOLENG Bin SATAM;**
2. Tempat Lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 29 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Cigadog RT 004/RW 004 Desa Cigadog, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/198/XII/2024/Reskrim tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan
pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan
agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan
barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. PANDI
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. PANDI
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. PANDI
 - 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada saksi HAGIL BAHARI Bin TATANG ISMAIL;
- 1 (satu) buah kunci letter T
- 1 (satu) buah kunci Y
- 3 (tiga) buah mata kunci;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng



Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-008/SBG/02/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan **RIZAL (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 19.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Ciasem Hilir, Kec. Ciasem, Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 kira-kira pukul 12.00 wib Ketika Terdakwa sedang berada dikontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Belakang Rumah Sakit Ciereng Kab. Subang Terdakwa menelepon Sdr. RIZAL (DPO) “*urang gawe zal urang nungguan didieu dikontrakan*” kemudian Sdr. RIZAL (DPO) menjawab “*hayu urang kadinya*” setelah itu kira-kira pukul 17.00 wib Sdr. RIZAL (DPO) datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam kemudian mereka mengobrol dan meminum kopi dikontrakan Terdakwa setelah itu kira-kira pukul 18.30 berangkat ke daerah Kel. Cigadung Kab. Subang dan tidak lama kemudian kira-kira pukul 19.05 tepatnya di Blok Kertadara Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang Terdakwa melihat 1 Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka : MH1JM3110JK901905 Nosin : JM31E1897297 An. PANDI sedang terparkir di halaman sebuah rumah kemudian Terdakwa turun dan Sdr. RIZAL (DPO) menunggu di motor sambil melihat situasi disekitar ketika Terdakwa sudah merusak kunci kontak 1 Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka : MH1JM3110JK901905 Nosin : JM31E1897297 An. PANDI ada yang teriak "MALING" kemudian Terdakwa pun pergi menuju kendaraan Sdr. RIZAL (DPO) untuk melarikan diri namun setelah Terdakwa naik kendaraan ada warga yang menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari motor yang dikendarai Sdr. RIZAL (DPO) dan Terdakwa pun diamankan oleh warga;

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan **RIZAL (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 19.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Ciasem Hilir, Kec. Ciasem, Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 kira-kira pukul 12.00 wib Ketika Terdakwa sedang berada dikontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Belakang Rumah Sakit Ciereng Kab. Subang Terdakwa menelepon Sdr. RIZAL (DPO) "urang gawe zal urang nungguan didieu dikontrakan" kemudian Sdr. RIZAL (DPO) menjawab "hayu urang kadinya" setelah itu kira-kira pukul 17.00 wib Sdr. RIZAL (DPO) datang dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam kemudian mereka mengobrol dan meminum kopi dikontrakan Terdakwa setelah itu kira-kira pukul 18.30 berangkat ke daerah Kel. Cigadung Kab. Subang dan tidak lama kemudian kira-kira pukul 19.05 tepatnya di Blok Kertadara Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang Terdakwa melihat 1 Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka : MH1JM3110JK901905 Nosin : JM31E1897297 An. PANDI sedang terparkir di halaman sebuah rumah kemudian Terdakwa turun dan Sdr. RIZAL (DPO) menunggu di motor sambil melihat situasi disekitar ketika Terdakwa sudah merusak kunci kontak 1 Unit Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka : MH1JM3110JK901905 Nosin : JM31E1897297 An. PANDI ada yang teriak "MALING" kemudian Terdakwa pun pergi menuju kendaraan Sdr. RIZAL (DPO) untuk melarikan diri namun setelah Terdakwa naik kendaraan ada warga yang menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari motor yang dikendarai Sdr. RIZAL (DPO) dan Terdakwa pun diamankan oleh warga;

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi yang menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa yang diketahui oleh Saksi, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 19.05 WIB, terjadi percobaan pengambilan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 Nopol T 5741 ZE;
 - Bahwa percobaan pengambilan sepeda motor tersebut terjadi di daerah Kertadara RT 045/RW 012 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang;

- Bahwa sepeda motor yang hendak dicoba untuk ambil adalah milik Saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik Saksi menjadi rusak atau jebol;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi diparkirkan dengan mengunci stangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan sepeda motor milik Saksi, tetapi Saksi melihat Terdakwa sedang memasukkan sebuah alat ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa sedang memasukkan alat ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi langsung berteriak "Maling Maling" untuk meminta bantuan dari warga sekitar. Kemudian, Terdakwa berusaha melarikan diri dan Saksi juga melihat teman Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dengan dibantu oleh warga sekitar tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hendak diambil oleh Terdakwa belum berpindah tempat karena terlebih dahulu terpergok oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil motor Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Edi Suhendi**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban percobaan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 19.05 WIB, di Blok Kertadara RT 045 /RW 012, Kelurahan Cigadung, Kabupaten Subang, ada yang berteriak "Maling", kemudian Saksi bersama beberapa warga menghampiri suara tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang dikerumuni oleh warga;
- Bahwa Saksi yang menghubungi anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum berpindah tempat karena Terdakwa terlebih dahulu terpergok oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil motor Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa yang mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE bersama Sdr. Rizal (DPO) di halaman rumah blok Kertadara, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 19.05 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa ketika mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE adalah sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Rizal (DPO) sebagai joki dan memantau situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdapat alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE, yaitu kunci letter T;
- Bahwa saat Terdakwa sedang memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail, lalu Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail berteriak "Maling Maling" untuk meminta bantuan dari warga sekitar. Kemudian, Terdakwa berusaha melarikan diri dan Sdr. Rizal (DPO) berhasil kabur menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail dengan dibantu oleh warga sekitar tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail yang hendak diambil oleh Terdakwa belum berpindah tempat karena terlebih dahulu terpergok oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) tidak meminta izin kepada Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail ketika mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang telah berhasil diambil Bersama Sdr. Rizal (DPO) dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Nana;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, yaitu Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
2. 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
3. 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
4. 1 (satu) buah kunci kontak;
5. 1 (satu) buah kunci letter T;
6. 1 (satu) buah kunci Y;
7. 3 (tiga) buah mata kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar pukul 19.05 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rizal (DPO) mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE yang berada di halaman rumah Blok Kertadara RT 045/RW 012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE tersebut adalah milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;
3. Bahwa peran Terdakwa ketika mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail adalah sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Rizal (DPO) sebagai joki dan memantau situasi sekitar;
4. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
5. Bahwa terdapat alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail, yaitu kunci letter T;
6. Bahwa saat Terdakwa sedang memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail, lalu Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail berteriak "Maling Maling" untuk meminta bantuan dari warga sekitar. Kemudian, Terdakwa berusaha melarikan diri dan Sdr. Rizal (DPO) berhasil kabur menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail dengan dibantu oleh warga sekitar tidak jauh dari lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail yang hendak diambil oleh Terdakwa belum berpindah tempat karena terlebih dahulu terpergok oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;
8. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) tidak meminta izin kepada pemilik motor ketika mencoba membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor orang lain;
11. Bahwa sepeda motor yang telah berhasil diambil Bersama Sdr. Rizal (DPO) dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Nana;
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, yaitu Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah ditunjukkan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, selanjutnya yang dimaksud dengan Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perorangan (*naturlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Selanjutnya, yang dimaksud dengan Subjek hukum pidana adalah orang atau badan yang oleh hukum dianggap mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum pidana dalam KUHP hanya mengenal subjek hukum orang perorangan (*naturlijkpersoon*), sehingga unsur “barangsiapa” dalam pasal *aquo* mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan, yaitu Terdakwa Maulana Fithrie Alias Doleng Bin Satam yang identitasnya tersebut seperti dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan dan sebagaimana pengakuan Terdakwa, serta selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan



mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya, tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain dimana benda-benda kepunyaan orang lain tersebut tidak perlu diketahui secara pasti bahwa barang itu kepunyaan orang lain, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Rizal pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar pukul 19.05 WIB di halaman rumah Blok Kertadara RT 045/RW 012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE yang merupakan milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE yang merupakan milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail adalah barang yang memiliki nilai ekonomis karena tujuan Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) jika berhasil mendapatkannya, yaitu akan dijual yang akan menghasilkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dikaitkan dengan Pasal 53 KUHP yang merupakan delik Percobaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap perbuatan “Mengambil” dalam unsur ini haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” untuk dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah selesai dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai delik percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan “Mengambil” dalam unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari



adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana dimaksud pada unsur keenam;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain untuk dijadikan sebagai miliknya, sehingga pelaku untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni harus dengan sengaja dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) memiliki niat yang sama, yaitu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail dan terdapat pula pembagian peran dimana Terdakwa berperan untuk mengambil sepeda motor dengan kunci letter T sedangkan Sdr. Rizal (DPO) berperan memantau situasi sekitar rumah Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) memiliki rencana bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail, sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang diwujudkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar pukul 19.05 WIB, telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail dengan cara melawan hukum, yaitu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” dalam pasal *aquo*, yaitu menunjuk pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar pukul 19.05 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rizal (DPO) mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail yang berada di halaman rumah Blok Kertadara RT 045/RW 012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) berbagi peran untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Gina Mardiana, yaitu peran Terdakwa ketika mencoba untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai eksekutor sedangkan Sdr. Rizal (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria yang disusun secara alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar pukul 19.05 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rizal (DPO) mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail yang terparkir di halaman rumah Blok Kertadara RT 045/RW 012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dengan cara, yaitu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya menyatakan agar percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu telah ada niat untuk melakukan kejahatan, orang sudah memulai kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena sebab-sebab yang timbul bukan dari kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar pukul 19.05 WIB, di halaman rumah Blok Kertadara RT 045/RW 012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, ketika Terdakwa sedang memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail, lalu Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail berteriak “*Maling Maling*” untuk meminta bantuan dari warga sekitar. Kemudian, Terdakwa berusaha melarikan diri dan Sdr. Rizal (DPO) berhasil kabur menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail dengan dibantu oleh warga sekitar tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail yang hendak diambil oleh Terdakwa belum berpindah tempat karena terlebih dahulu terpergok oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil” dalam unsur kedua, yaitu unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa belum selesai karena untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan “Mengambil” maka setidaknya barang tersebut dibawa atau dipindahkan ke tempat lain atau penguasaan barang tersebut harus berpindah kepada orang yang hendak mengambil barang tersebut, yaitu Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa sudah dipergoki terlebih dahulu oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail ketika Terdakwa sedang memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail dan saat itu Terdakwa langsung kabur, sehingga sepeda motor tersebut belum sempat dikuasai oleh Terdakwa dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam delik Percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP dimana Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) telah memiliki niat jahat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol T 5741 ZE milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail lalu pembagian peran sudah dilaksanakan, dimana Sdr. Rizal (DPO) berperan memantau situasi sekitar dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor, akan tetapi ketika Terdakwa memulai perbuatannya, yaitu memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail, Terdakwa sudah terlebih dahulu terpegok oleh Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail, sehingga sepeda motor tersebut belum sempat dikuasai oleh Terdakwa dan belum berpindah tempat, sehingga perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail tidak selesai bukan karena kemauan Terdakwa sendiri melainkan karena ketahuan oleh pemilik sepeda motor, yaitu Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi, sehingga jika dikaitkan dalam unsur kedua dalam Pasal *aquo* maka perbuatan terdakwa merupakan "Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, permohonan Terdakwa tidak berkaitan dengan fakta-fakta maupun norma hukum yang didakwakan, melainkan semata-mata merupakan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam rangka menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan/atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan ke persidangan, yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 3 (tiga) buah mata kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi; 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi; 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi; dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak bukan merupakan barang untuk melakukan kejahatan dan/atau bukan merupakan hasil dari kejahatan namun merupakan barang milik Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah kunci Y, dan 3 (tiga) buah mata kunci merupakan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 53 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maulana Fithrie Alias Doleng Bin Satam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosing JM31E1897297 A.N. Pandi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol T 5741 ZE Noka MH1JM3110JK901905 Nosin JM31E1897297 A.N. Pandi;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Hagil Bahari Bin Tatang Ismail;

- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 3 (tiga) buah mata kunci

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H. dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Ribka Novita Bontong, S.H.

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahroni, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Sng